

TIDAK HANYA SAAT SELEKSI: EVALUASI KESEHATAN JIWA PEGAWAI SAAT DAN SETELAH MENJABAT

Kita mungkin sudah tidak asing dengan pemeriksaan psikologi yang dilakukan untuk menyeleksi calon pegawai. Selain untuk menentukan kecocokan antara potensi calon pegawai dengan kebutuhan organisasi, tidak jarang juga dilakukan untuk memilah mana calon pegawai yang kondisi kesehatan jiwanya prima dan mana yang mengalami gangguan. Namun tahukah Anda bahwa untuk sejumlah pejabat dan ASN, pemeriksaan kesehatan jiwa juga perlu dilakukan saat mereka menempati posisinya, juga setelahnya?

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa pasal 74 ayat 1, 2, dan 3 menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau menduduki suatu jabatan, wajib sebelumnya dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Manakala diperlukan, pemeriksaan tersebut juga dilakukan selama dan sesudah bekerja/menjabat sesuai kebutuhan. Sebenarnya, apakah tujuan dari pemeriksaan tersebut?

Evaluasi kesehatan jiwa bagi (calon) pegawai atau pejabat dilakukan dalam konteks:

1. Penempatan. Dalam hal ini, evaluasi kesehatan jiwa digunakan untuk menentukan kecocokan antara profil kesehatan jiwa (calon) pegawai dengan tuntutan kerja pada jabatan yang tersedia. Tiap jabatan menuntut kecakapan psikologis tertentu untuk menjalankan tugas-tugas di dalamnya dan mengandung stressor tertentu yang unik untuk tiap pekerjaan/jabatan, yang membutuhkan karakteristik psikologis tertentu untuk menghadapinya. Calon pegawai yang mengalami gangguan jiwa atau sehat jiwa namun memiliki kerentanan tertentu dalam jiwanya yang beresiko muncul menjadi gangguan jiwa jika menempati suatu jabatan tidak direkomendasikan untuk menempati jabatan dimaksud;
2. Deteksi dini. Evaluasi kesehatan jiwa pada konteks ini bertujuan untuk menemukan tanda-tanda awal gangguan jiwa pada diri pegawai sebelum muncul dan mengganggu kesehatan jiwa pegawai dimaksud serta menghalangi kinerjanya dalam mencapai target kerjanya. Evaluasi ini bisa dilakukan di awal sebagaimana nomor 1 di atas, atau dilaksanakan secara rutin atau ketika ditemukan gejala di tengah periode bekerjanya atau menjabat sehingga bisa dilakukan antisipasi untuk mencegah kemunculan gangguan jiwa tersebut;
3. Perlindungan bagi tenaga kerja dan masyarakat. Sejumlah pekerjaan atau jabatan tertentu menuntut kesehatan jiwa yang prima pelaksananya sehingga dapat mencapai tujuan kerjanya dan menanggulangi dampak negatifnya terhadap kesehatan jiwanya. Anggota POLRI, anggota TNI, pilot, petugas pengendali lalu lintas udara, agen intelijen, pejabat publik pembuat keputusan, pendidik anak berkebutuhan khusus, tenaga kesehatan, dll merupakan posisi bertekanan tinggi yang membutuhkan orang-orang yang sehat jiwanya dan mampu mempertahankan kesehatan jiwanya sehingga tidak membuat keputusan yang dapat merugikan atau bahkan membahayakan dirinya dan orang lain.

Dengan demikian, evaluasi kesehatan jiwa bermanfaat bagi:

1. Organisasi, yaitu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat, serta mencegah kerugian dan keberbahayaan dalam pekerjaan;
2. (Calon) pegawai/pejabat, yaitu bebas dari diskriminasi terhadap orang dengan masalah kejiwaan serta mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai potensi yang dimilikinya;
3. Masyarakat, yaitu menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum serta memberikan perlindungan terhadap populasi rentan pada khususnya.

Hasil evaluasi kesehatan jiwa setelah menjabat dituangkan dalam laporan yang apabila dibandingkan dengan hasil evaluasi sebelum menjabat dapat memberikan gambaran bagaimana dampak negative suatu pekerjaan terhadap kesehatan jiwa, jika ada. Laporan ini dapat menjadi bukti ilmiah untuk

mendesain ulang suatu pekerjaan dan alat bukti hukum untuk meminta kompensasi atas kerugian yang dialami seorang mantan pegawai atau pejabat.

Dedi Prasetiawan
NIP 197601202011011008

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu.

Widiasih, N. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu. Disampaikan dalam Sosialisasi PMK Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu pada 12 Juni 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=3NDyu_p-ohs

Nafiati, D.L. Pemeriksaan Psikologis untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu. Disampaikan dalam Sosialisasi PMK Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu pada 12 Juni 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=3NDyu_p-ohs